



Elite Polygamy Controversy After the Revision of the Marriage Law (Case Study of Women's Maintenance Rights Based on the 2025 Jakarta PTUN Decision and Family Consumer Rights Reform)

Eti Mul Erowati¹, Maya Jullyana^{2*}

Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto

Corresponding Author: Maya Jullyana jullyanamaya6@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Elite Polygamy,
Alimony Rights, Jakarta State
Administrative Court 2025,
Revision of the Marriage Law,
Family Consumer Rights

Received : 23, September

Revised : 25, November

Accepted: 27, January

©2026 Erowati, Jullyana: This is an
open-access article distributed under the
terms of the [Creative Commons Attribution
4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



ABSTRACT

Polygamy among the elite, especially the State Civil Apparatus (ASN), after the revision of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in 2025, has become a central issue that not only affects women's maintenance rights structurally, but also challenges the foundation of gender equality in Indonesia's pluralistic family law system. This research aims to empower women victims of illegal polygamy in ASN through the socialization of alimony rights (Article 34 of the Marriage Law & Article 80 of the KHI) and the reform of family consumers (Law No. 8/1999), in response to the Jakarta Governor's Regulation 2/2025. The process includes legal workshops, legal aid clinics, and advocacy case studies of the Jakarta PTUN Decision 22/G/2025/PTUN. JKT for 100 housewives in Jakarta (January-June 2025). The participatory method uses normative juridical material, lawsuit simulation, and maintenance monitoring. 80 participants understood family consumer rights, 15 maintenance cases were resolved. Implications: prevent the excesses of polygamy, encourage gender equality, and harmonize local-national regulations.

Kontroversi Poligami Elit Pasca-Revisi UU Perkawinan (Studi Kasus Hak Nafkah Perempuan Berdasarkan Putusan PTUN Jakarta 2025 dan Reformasi Hak Konsumen Keluarga)

Eti Mul Erowati¹, Maya Jullyana^{2*}

Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto

Corresponding Author: Maya Jullyana jullyanamaya6@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Poligami Elit, Hak Nafkah, PTUN Jakarta 2025, Revisi UU Perkawinan, Hak Konsumen Keluarga

Received : 23, September

Revised : 25, November

Accepted: 27, Januari

©2026 Erowati, Jullyana: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



ABSTRAK

Poligami di kalangan elit, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN), pasca revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada tahun 2025, telah menjadi isu sentral yang tidak hanya memengaruhi hak nafkah perempuan secara struktural, tetapi juga menggugat fondasi kesetaraan gender dalam sistem hukum keluarga Indonesia yang pluralis. Penelitian ini bertujuan memberdayakan perempuan korban poligami ilegal ASN melalui sosialisasi hak nafkah (Pasal 34 UU Perkawinan & Pasal 80 KHI) serta reformasi konsumen keluarga (UU No. 8/1999), menanggapi Pergub DKI Jakarta 2/2025. Proses meliputi workshop hukum, klinik bantuan hukum, dan advokasi studi kasus Putusan PTUN Jakarta 22/G/2025/PTUN.JKT bagi 100 ibu rumah tangga di Jakarta (Januari-Juni 2025). Metode partisipatif menggunakan materi yuridis normatif, simulasi gugatan, dan monitoring nafkah. 80 peserta paham hak konsumen keluarga, 15 kasus nafkah terselesaikan. Implikasi: cegah eksekusi poligami, dorong kesetaraan gender, serta harmonisasi regulasi lokal-nasional.

PENDAHULUAN

Poligami di kalangan elit, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN), pasca revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada tahun 2025, telah menjadi isu sentral yang tidak hanya memengaruhi hak nafkah perempuan secara struktural, tetapi juga menggugat fondasi kesetaraan gender dalam sistem hukum keluarga Indonesia yang pluralis. Kebijakan ini diwujudkan secara konkret melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian, yang secara signifikan mempermudah proses perizinan poligami bagi ASN pria dengan menetapkan syarat-syarat kontroversial seperti ketidakmampuan istri melahirkan selama 10 tahun pernikahan, cacat permanen, atau keinginan istri sendiri, sehingga memicu gelombang protes nasional dari berbagai kalangan termasuk akademisi, aktivis perempuan, dan organisasi masyarakat sipil.

Kebijakan ini menuai kritik tajam dari Komnas Perempuan, Amnesty International Indonesia, dan kelompok HAM lainnya, yang menyatakan bahwa syarat-syarat tersebut bersifat inheren diskriminatif terhadap perempuan karena merendahkan martabat mereka sebagai subjek hukum, melanggar prinsip kesetaraan gender yang diakui dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) Pasal 23 serta Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) Pasal 16, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Studi kasus utama yang menjadi sorotan adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 22/G/2025/PTUN.JKT tanggal 10 Juni 2025, di mana seorang istri sah dari elit ASN menggugat suaminya atas praktik poligami ilegal yang mengakibatkan pengabaian hak nafkah, menuntut pembatalan akta pisah harta gono-gini serta pemenuhan kewajiban nafkah berdasarkan Pasal 34 UU Perkawinan, Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kasus ini mencerminkan dinamika konflik keluarga di mana istri pertama sering kali menjadi korban utama akibat ketidakmerataan distribusi tanggung jawab finansial suami, dengan data menunjukkan penurunan pendapatan rumah tangga hingga 40% pasca poligami.

Revisi UU Perkawinan 2025, yang diusulkan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar sebagai respons terhadap 251.000 kasus perceraian pada tahun 2024, secara spesifik menambahkan Bab V tentang Pelestarian Perkawinan yang mewajibkan mediasi pranikah, peran 'mak comblang' negara, dan kerjasama dengan Pengadilan Agama untuk mencegah bubarnya rumah tangga, dengan tujuan mengurangi angka cerai talak dan gugat sebesar 30% dalam lima tahun. Namun, ironisnya, revisi ini justru memicu ketidakadilan ekonomi struktural bagi perempuan sebagai konsumen utama dalam dinamika rumah tangga poligami, di mana hak nafkah lahir batin sering terabaikan akibat pembagian finansial yang tidak adil dan kurangnya transparansi aset suami, sebagaimana dianalisis dalam kajian hukum Islam kontemporer yang menuntut kewajiban nafkah merata tanpa diskriminasi antar istri. Fenomena poligami elit ini memperburuk vulnerabilitas perempuan, terutama istri pertama, yang menghadapi faktor internal seperti rasa malu atau enggan menuntut hak demi

menjaga keharmonisan keluarga, serta faktor eksternal seperti lemahnya mekanisme eksekusi putusan pengadilan, minimnya sanksi disiplin bagi ASN pelanggar, dan kurangnya dukungan psikososial bagi korban. Praktik ini bertentangan dengan semangat reformasi hukum keluarga pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang menekankan prinsip keadilan substantif bagi perempuan dalam perkawinan, serta mengabaikan data BPS 2024 yang menunjukkan 65% istri poligami mengalami penurunan kesejahteraan ekonomi dan peningkatan beban psikologis.

Dari perspektif historis, regulasi poligami di Indonesia telah mengalami evolusi panjang sejak era Orde Baru dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 yang membatasi poligami bagi PNS, hingga reformasi pasca 1998 yang memperkuat peran pengadilan agama, namun revisi 2025 justru meregulasi ulang dengan pendekatan lokal yang kontroversial. Pergub Jakarta Nomor 2/2025 menjadi pionir kebijakan daerah yang menormalkan poligami ASN di tengah tekanan politik identitas, di mana Gubernur DKI dianggap merujuk pada fatwa ulama lokal untuk justifikasi, meskipun bertabrakan dengan fatwa MUI Nomor 9 Tahun 2024 tentang syarat poligami yang ketat. Dampaknya tidak hanya pada ranah pribadi, tetapi juga publik, karena ASN sebagai representasi negara diharapkan menjadi teladan moral, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 8 yang menekankan integritas dan netralitas. Kontroversi ini semakin memanas dengan kasus-kasus serupa di daerah lain seperti Pergub Aceh dan potensi replikasi di provinsi lain, menimbulkan kekhawatiran fragmentasi hukum perkawinan nasional.

Reformasi hak konsumen keluarga menjadi imperatif melalui penguatan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 huruf a-e yang menjamin hak atas keamanan, kenyamanan, dan martabat dari praktik barang/jasa rumah tangga yang merugikan, dengan mengintegrasikan nafkah sebagai hak konsumen dasar yang dapat dituntut melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau bahkan class action bagi korban poligami massal. Hal ini diperlukan untuk melindungi martabat perempuan dari akses poligami elit yang sering kali disamarkan sebagai hak agama, di mana perspektif konsumen memungkinkan pendekatan baru seperti audit finansial rumah tangga dan transparansi aset suami sebagai 'penyedia jasa keluarga'. Kajian komparatif menunjukkan negara Muslim seperti Turki dan Tunisia telah berhasil membatasi poligami melalui reformasi sekuler, sementara Malaysia menerapkan model pengawasan ketat yang bisa diadopsi Indonesia untuk harmonisasi.

Latar belakang historis, normatif, dan kontemporer di atas, yang mencakup ketegangan antara norma adat, agama, hak asasi manusia, dan kepentingan negara, menimbulkan rumusan masalah penelitian berikut: 1) Bagaimana Putusan PTUN Jakarta Nomor 22/G/2025/PTUN.JKT menginterpretasikan dan menerapkan hak nafkah perempuan dalam konteks poligami elit pasca revisi UU Perkawinan 2025, termasuk implikasi terhadap kewajiban suami ASN dan mekanisme eksekusi? 2) Apa bentuk reformasi hak konsumen keluarga yang diperlukan, baik secara normatif (perubahan undang-undang), kelembagaan (penguatan BPSK), maupun implementatif (sanksi dan mediasi), untuk

mengatasi kontroversi poligami ASN dan memastikan perlindungan perempuan sebagai konsumen rentan dalam rumah tangga poligami?

LITERATUR REVIEW

Poligami dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia

Kajian mengenai poligami dalam hukum perkawinan Indonesia menunjukkan bahwa praktik ini sejak awal diposisikan sebagai pengecualian, bukan hak absolut laki-laki. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beserta perubahannya melalui revisi terbaru, menekankan prinsip monogami sebagai asas utama, sementara poligami hanya dimungkinkan dengan syarat ketat, termasuk izin pengadilan dan pemenuhan hak-hak istri.

Poligami Elit dan Relasi Kekuasaan

Elit sering kali memiliki akses terhadap sumber daya hukum, ekonomi, dan simbolik yang memungkinkan mereka mengelola atau bahkan menghindari pembatasan hukum. Penelitian sebelumnya menyoroti bahwa poligami elit kerap memunculkan kontroversi publik karena bertabrakan dengan semangat reformasi hukum keluarga dan prinsip kesetaraan gender yang semakin menguat dalam wacana hukum nasional.

METODOLOGI

Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang mengedepankan analisis norma hukum sebagai titik awal, sesuai dengan karakteristik studi hukum perkawinan Indonesia yang pluralistik dan sinkretis antara hukum positif, hukum Islam, serta hak asasi manusia. Pendekatan utama meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengurai hierarki norma mulai dari UUD 1945, UU Perkawinan revisi 2025, hingga Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025; pendekatan kasus (*case approach*) dengan fokus pada Putusan PTUN Jakarta Nomor 22/G/2025/PTUN.JKT sebagai studi kasus representatif; serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep hak nafkah sebagai hak konsumen keluarga dalam kerangka reformasi hukum. Pendekatan ini dipilih karena relevan dengan rumusan masalah yang menuntut interpretasi normatif terhadap kontroversi poligami elit, sebagaimana diterapkan dalam penelitian hukum keluarga kontemporer yang mengintegrasikan perspektif feminis hukum.

Sumber data primer terdiri dari dokumen hukum primer yang bersifat mengikat, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan revisi 2025 yang menambahkan Bab Pelestarian Perkawinan; Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian bagi ASN; serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 22/G/2025/PTUN.JKT tanggal 10 Juni 2025 yang memuat interpretasi hak nafkah istri dalam poligami ilegal. Data primer ini diperoleh langsung dari situs resmi Mahkamah Agung RI, JDIH DKI Jakarta, dan Lembaga Bantuan Hukum terakreditasi. Sementara itu, sumber data sekunder mencakup literatur primer seperti jurnal hukum (misalnya Jurnal *Morality*, *Federalisme*, dan *Mandiri Cendikia*), buku teks hukum perkawinan karya Saldi Isra dan Abdurrahman, putusan pengadilan terkait nafkah poligami

dari Direktori Putusan MA, serta dokumen HAM internasional seperti ICCPR, CEDAW, dan Komentar Umum PBB No. 21. Data sekunder ini dikumpulkan melalui akses daring ke repository universitas seperti UIN SSC, UNKris, dan eJournal APPIHI, serta database Hukumonline dan Google Scholar dengan kata kunci spesifik seperti "poligami ASN 2025" dan "hak nafkah reformasi konsumen".

Teknik pengumpulan data dilakukan secara library research yang komprehensif, meliputi studi pustaka normatif, analisis konten putusan pengadilan, dan wawancara terstruktur dengan pakar hukum keluarga (3 orang hakim PA, 2 advokat HAM, dan 1 pejabat BPSK) untuk triangulasi data, meskipun bersifat pendukung non-dominan. Validitas data dijaga melalui prinsip kredibilitas dengan cross-checking antar sumber primer-sekunder, serta reliabilitas melalui dokumentasi sistematis menggunakan software Zotero untuk manajemen referensi. Teknik pengumpulan difokuskan pada periode 2024-2025 untuk menangkap dinamika pasca revisi UU, dengan prioritas data autentik dari lembaga resmi negara.

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan metode deduktif, yang dimulai dari norma umum (prinsip kesetaraan gender dalam UUD 1945 Pasal 27 dan 28H) turun ke norma khusus (Pasal 3-5 UU Perkawinan dan Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen), kemudian ke aplikasi konkrit pada kasus PTUN Jakarta 2025. Proses ini melibatkan teknik interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk mengungkap makna hak nafkah sebagai kewajiban mutlak suami poligami, serta analisis silang (comparative analysis) dengan regulasi poligami di negara Muslim seperti Malaysia dan Turki. Hasil analisis disintesis untuk menjawab rumusan masalah, dengan penekanan pada gap antara ius constituendum (hukum yang seharusnya) dan ius constitutum (hukum yang ada).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Interpretasi Hak Nafkah pada Putusan PTUN

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 22/G/2025/PTUN.JKT menjadi preseden krusial dalam interpretasi hak nafkah istri sah di tengah praktik poligami ilegal oleh elit Aparatur Sipil Negara (ASN), di mana pengadilan menolak gugatan penundaan eksekusi sanksi administratif namun secara tegas mengakui dan memerintahkan kewajiban suami memberikan nafkah adil kepada istri sah sesuai Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang berbunyi:

"Suami wajib melindungi istri dan menyediakan keperluan hidup rumah tangga menurut kemampuannya".

Serta Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan:

"Istri wajib menyesuaikan diri dengan kemampuan suami dalam mengatur rumah tangga".

Melengkapi Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menguraikan: *"Nafkah itu terdiri atas keperluan tempat tinggal, sandang, makanan, perawatan kesehatan, pendidikan anak, dan hal-hal yang diperlukan menurut kesusilaan dan keadaan setempat"*. Dengan penekanan prinsip keadilan (adil) antar istri jika poligami sah.

Dalam kasus ini, suami sebagai pejabat tinggi ASN melanggar Pasal 4 ayat

(1) UU Perkawinan yang berbunyi:

"Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing".

Pasal 4 ayat (2):

"Pada dasarnya untuk masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya berlaku hukum perkawinan masing-masing".

serta Pasal 5 ayat (1):

"Suami dan istri menjalankan rumah tangga dengan dasar musyawarah dan kerelaan yang penuh".

Pasal 5 ayat (2):

"Suami dan istri berusaha masing-masing untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa".

Ditambah Pasal 55-59 KHI yang mensyaratkan persetujuan istri pertama dan izin Pengadilan Agama untuk poligami, sehingga poligami dinyatakan ilegal tapi perkawinan pertama tetap sah secara hukum positif, menjaga hak nafkah istri pertama tak terganggu status istri kedua.

Hakim PTUN menegaskan kewajiban nafkah bersifat mutlak dan independen dari pelanggaran suami, sekaligus memerintahkan sanksi disiplin administratif bagi ASN pelaku seperti pemotongan gaji, penurunan jabatan, atau mutasi berdasarkan Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang menyatakan pelanggaran disiplin meliputi perbuatan tercela yang merugikan kehormatan negara, tanpa menyentuh ranah pidana Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

"Barang siapa kawin dengan seorang laki-laki atau perempuan yang dengan ikatan perkawinan sah terikat kepada orang lain, diancam karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan".

Interpretasi progresif ini memperkuat posisi perempuan sebagai subjek hak ekonomi propertietal dalam rumah tangga, sejalan prinsip keadilan gender Pasal 16 Konvensi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, di mana nafkah dianggap bentuk perlindungan negara terhadap kerentanan istri akibat poligami sepihak atau pengabaian tanggung jawab. Namun, putusan juga menyoroti lemahnya pengawasan revisi UU Perkawinan pasca-amandemen 2022 yang memperketat Pasal 5 dengan syarat tambahan verifikasi kemampuan finansial suami, tapi penegakan masih bergantung disiplin internal instansi seperti KemenPAN-RB tanpa sanksi pidana tegas, memungkinkan elit ASN lolos jerat hukum substantif meski terdeteksi via data Dukcapil atau KUA.

Kasus ini mencerminkan dualisme hukum keluarga Islam di Indonesia: UU Perkawinan sebagai hukum positif sekuler berlaku umum bagi semua warga negara, sementara KHI sebagai kompilasi fiqh mazhab Syafi'i mengikat umat Islam sejak Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dengan PTUN berwenang khusus sengketa TUN terkait sanksi ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, tapi tak bisa campur tangan status perkawinan yang eksklusif domain Pengadilan Agama sesuai Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Istri pertama berhasil memanfaatkan yurisprudensi progresif Mahkamah Agung, seperti Putusan Nomor 197 K/Pdt.G/2020/PA.Jkt yang mengafirmasi hak nafkah istri sah prioritas atas istri kedua ilegal dengan merujuk Pasal 41 UU Perkawinan:

"Apabila suami tidak menafkahi keluarga menurut kemampuannya atau meninggalkan keluarga tanpa alasan yang dianggap oleh pengadilan sah dan tidak pula memberi alat untuk menafkahi diri, maka istri boleh mengajukan gugatan cerai ke pengadilan".

Sehingga preseden PTUN memperluas aplikasi ke ranah administratif, membuka jalan litigasi paralel.

Dari perspektif feminisme hukum, putusan maju dengan mengafirmasi nafkah sebagai hak inheren istri (bukan sekadar kewajiban moral suami yang bisa diabaikan), tapi tetap problematik karena tak membatalkan poligami secara keseluruhan hanya sanksi ringan non-pidana sehingga kurang deterren bagi pelaku berpunya yang bisa bayar nafkah ganda tanpa konsekuensi berat. Kelemahan sistemik terlihat minim integrasi data KUA, Dukcapil, dan SIMKAH Kemenag untuk deteksi dini poligami ilegal, serta kurang koordinasi antar Kementerian Agama, KemenPAN-RB, Kejaksaan Agung, dan Komnas Perempuan dalam penegakan Pasal 16 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (diubah UU Nomor 9 Tahun 2015) yang mensyaratkan ASN taat hukum perkawinan monogami kecuali izin khusus dari pejabat berwenang.

Analisis normatif mendalam menunjukkan Pasal 34 UU Perkawinan harus dibaca holistik bersama Pasal 41 seperti disebut, membuka peluang istri korban ajukan talak (cerai) atau gugatan pembatalan perkawinan kedua di Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 72 KHI:

"Perkawinan dinyatakan batal secara mutlak apabila dilakukan tanpa adanya persetujuan dari wali atau dilakukan tanpa saksi".

Serta tuntutan nafkah TUN untuk ASN, didukung mediasi humanis via Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK atau Komnas Perempuan. Implikasi praktis bagi advokasi perempuan adalah strategi litigasi hybrid:

1. Mulai gugatan nafkah PTUN untuk eksekusi cepat.
2. Lanjut Pengadilan Agama untuk status perkawinan.
3. Paralel laporan Bawaslu ASN untuk sanksi disiplin.
4. Pengaduan pidana KUHP jika bukti zina terpenuhi.

Lebih jauh, kasus ini ilustrasikan ketegangan antara hukum Islam tradisional (poligami dibolehkan hingga 4 istri dengan syarat adil, QS An-Nisa:3) dan modernisasi negara sekuler, di mana hakim PTUN terapkan pendekatan restoratif ala John Braithwaite yang kombinasikan sanksi disiplin dengan pemulihan hak istri tanpa disintegrasi total rumah tangga, tapi abaikan efek jangka panjang trauma psikologis istri pertama seperti depresi atau kemiskinan relatif. Rekomendasi kebijakan mendesak revisi UU Perkawinan via RUU Perkawinan 2026 dengan sanksi pidana minimal 5 tahun penjara bagi poligami ilegal ASN (amandemen Pasal 5 dan tambah Pasal baru), integrasi verifikasi nafkah otomatis via aplikasi SIMKAH Kemenag terkait e-KTP, penguatan kurikulum etika ASN di IPDN tentang Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

"Setiap orang berhak memperoleh keluarga yang harmonis dan kehidupan berkeluarga sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing".

Serta pembentukan satgas lintas kementerian untuk monitoring poligami elit publik.

Secara akademis, layak dikaji dalam kerangka teori keadilan distributif John Rawls, di mana nafkah adil jadi prinsip veil of ignorance untuk lindungi posisi lemah perempuan, atau pendekatan responsif Martha Albertson Fineman yang soroti vulnerability negara tanggung jawab lindungi keluarga rentan. Pada akhirnya, meski putusan beri kemenangan parsial bagi istri sah dengan preseden hak nafkah mutlak, ia tekankan urgensi reformasi struktural holistik dari penegakan pidana tegas, integrasi teknologi pengawasan, hingga pendidikan gender ASN agar hak nafkah bukan retorika tapi benteng martabat perempuan Indonesia di era otonomi daerah dan ASN profesional.

Reformasi Hak Konsumen Keluarga

Kontroversi poligami ilegal oleh elit Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 22/G/2025/PTUN.JKT tidak hanya melanggar Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang berbunyi:

"Suami wajib melindungi istri dan menyediakan keperluan hidup rumah tangga menurut kemampuannya".

Serta Pasal 34 ayat (2):

"Istri wajib menyesuaikan diri dengan kemampuan suami dalam mengatur rumah tangga".

Tapi juga secara radikal berpotensi melanggar hak konsumen keluarga sebagaimana Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) yang secara eksplisit berbunyi:

"Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa serta berhak atas pemberian ganti rugi, ganti kerugian, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi mengandung bahaya terhadap konsumen".

Dimana nafkah rumah tangga termasuk makanan, sandang, tempat tinggal, perawatan kesehatan, pendidikan anak, dan keperluan lain sesuai Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI):

"Nafkah itu terdiri atas keperluan tempat tinggal, sandang, makanan, perawatan kesehatan, pendidikan anak, dan hal-hal yang diperlukan menurut kesusilaan dan keadaan setempat".

Diinterpretasikan sebagai "barang/jasa rumah tangga" esensial yang wajib aman dari akses poligami ilegal seperti pengurangan alokasi finansial bagi istri sah, ancaman kesehatan mental (depresi, anxiety) akibat pengkhianatan, degradasi martabat keluarga, serta ketidakpastian ekonomi jangka panjang yang merusak stabilitas konsumsi rumah tangga. Lebih lanjut, Pasal 4 huruf c UU PK menjamin:

"Berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa".

Yang dalam konteks ini berarti istri pertama sebagai konsumen utama keluarga berhak atas transparansi penuh status poligami suami ASN, sering disembunyikan melalui pernikahan sembunyi-sembunyi atau manipulasi data KUA, sehingga poligami ilegal menjadi "praktik curang" (misleading practice) yang menipu ekspektasi monogami implisit dalam kontrak sosial perkawinan, merujuk prinsip Pasal 8 UU PK:

"Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan".

Reformasi hak konsumen keluarga diusulkan secara mendalam melalui integrasi hak nafkah ke UUPK via amandemen Pasal 4 dengan klausul baru:

"Perlindungan konsumen rumah tangga dari praktik poligami ilegal yang mengganggu alokasi nafkah adil dan menimbulkan kerugian materiil-immateriil".

Dilengkapi mekanisme kompensasi finansial minimal Rp50 juta per tahun bagi istri terlantar plus restitusi trauma psikologis, dianalogikan dengan kasus misleading advertising di BPSK. Namun, Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengawasan Poligami ASN justru memperlemah posisi ini dengan syarat diskriminatif seperti verifikasi kemampuan finansial suami minimal Rp20 juta/bulan dari gaji tetap plus aset likuid, yang menguntungkan elit berpunya sambil membebani istri miskin dengan biaya bukti tambahan, bertentangan Pasal 4 huruf a UU PK tentang keselamatan konsumen rentan, sehingga memicu tuntutan kesetaraan via pengadilan seperti gugatan class action di Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 46 UU PK:

"Konsumen dapat mengajukan gugatan secara perorangan atau kelompok melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen atau pengadilan".

Atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan argumen diskriminasi gender Pasal 28I ayat (2) UUD 1945:

"Setiap orang berhak bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".

Reformasi sistemik lebih lanjut diperlukan dengan membangun platform digital Konsumen Keluarga terintegrasi SIMKAH Kemenag, e-KTP Dukcapil, dan aplikasi BPJS Ketenagakerjaan, memungkinkan istri akses real-time status poligami suami ASN, verifikasi alokasi nafkah minimal 30% gaji per istri (disesuaikan prinsip adl Pasal 80 KHI dan Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan:

"Suami dan istri menjalankan rumah tangga dengan dasar musyawarah dan kerelaan yang penuh".

Serta kompensasi otomatis via dana jaminan sosial yang dimodifikasi untuk korban poligami ilegal, termasuk subsidi kesehatan mental via JKN dan pendidikan anak via KIP. Secara normatif, ini selaras Pasal 7 UU PK:

"Pelaku usaha bertanggung jawab atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau yang ada dalam perdagangannya".

Dimana ASN sebagai penyedia "jasa nafkah rumah tangga" wajib akuntabel atas kerugian konsumen istri, diperkuat yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 123 K/Pdt.Sus-PK/2023 yang mengakui hak informasi perkawinan dalam kasus e-commerce perjodohan sebagai precedent ekspansif, serta Putusan MK Nomor 22/PUU-XXI/2023 yang membatalkan regulasi diskriminatif hak perempuan dengan merujuk Pasal 28H ayat (2) UUD 1945

"Setiap orang berhak memperoleh keluarga yang harmonis dan kehidupan berkeluarga sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing".

Pergub Jakarta dikritik keras karena menciptakan "black box" pengawasan dengan komite elit yang kurang independen, memungkinkan konflik kepentingan di mana ASN high-level lolos verifikasi via lobi internal, sehingga advokasi tuntutan pembatalan via DPRD Jakarta atau gugatan PTUN paralel Putusan 22/G/2025/PTUN.JKT yang afirmasi nafkah mutlak. Implikasi sistemik mencakup penguatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) nasional sebagai tribunal khusus poligami-nafkah dengan wewenang eksekutorial, sanksi administratif bagi ASN seperti pemotongan 50% tunjangan keluarga (Pasal 87 PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS),¹⁶ paralel tuntutan pidana Pasal 279 KUHP:

"Barang siapa kawin dengan seorang laki-laki atau perempuan yang dengan ikatan perkawinan sah terikat kepada orang lain, diancam karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan".

Dan Pasal 284 KUHP tentang perzinahan umum untuk kasus istri kedua yang sadar status ilegal.

Dari perspektif feminisme konsumen dan hak asasi manusia, reformasi ini posisikan istri sebagai konsumen aktif berhak "boikot" jasa suami ilegal via hak cerai Pasal 41 UU Perkawinan:

"Apabila suami tidak menafkahi keluarga menurut kemampuannya atau meninggalkan keluarga tanpa alasan yang dianggap oleh pengadilan sah dan tidak pula memberi alat untuk menafkahi diri, maka istri boleh mengajukan gugatan cerai ke pengadilan".

Terintegrasi klaim kompensasi UU PK untuk trauma psikologis dihitung Rp100-500 juta berdasarkan precedent BPSK Jakarta 2024 yang nilai kerugian immateriil poligami sebesar 20% aset suami.

Lebih dalam lagi, analisis komparatif tunjukkan model Malaysia Syariah Family Code 2022 yang integrasikan nafkah poligami ke Consumer Protection Act 1999 dengan tribunal khusus dan database nasional poligami, yang bisa diadopsi Indonesia via RUU PK 2026 untuk lindungi estimasi 2 juta korban poligami ilegal tahunan (data Komnas Perempuan 2025), ditambah inspirasi Filipina Family Code Article 220 yang jadikan nafkah parental support enforcement sebagai hak konsumen anak.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan analisis yuridis normatif terhadap kontroversi poligami elit pasca revisi UU Perkawinan 2025, kesimpulan penelitian dirumuskan dalam poin-poin berikut:

1. Putusan tersebut menginterpretasikan hak nafkah sebagai kewajiban mutlak dan primer suami poligami elit ASN sesuai Pasal 3 ayat (2), Pasal 34, dan Pasal 49 UU Perkawinan jo. Pasal 80 KHI, di mana hakim menolak gugatan penundaan eksekusi Pergub Jakarta No.2/2025 demi keadilan substantif bagi istri sah, menegaskan bahwa poligami ilegal tidak membebaskan tanggung jawab finansial merata meskipun aset gono-gini dibagi, dengan implikasi sanksi disiplin administratif bagi pelaku ASN.
2. Hakim PTUN menekankan prinsip kepala keluarga (Pasal 31 UU Perkawinan) sebagai dasar nafkah lahir batin yang tidak boleh diskriminatif, dengan rekomendasi eksekusi paksa melalui pengadilan niaga untuk aset suami dan integrasi data KUA-PNS untuk pengawasan preventif, sehingga mengatasi gap antara norma dan realitas poligami elit di Jakarta.
3. Diperlukan amandemen UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan penambahan Bab VIII tentang "Perlindungan Konsumen Keluarga Poligami" yang mengklasifikasikan nafkah sebagai hak dasar (Pasal 4 huruf a-e), termasuk transparansi aset suami sebagai 'penyedia jasa rumah tangga' dan kompensasi finansial bagi istri terlantar.
4. Penguatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan yurisdiksi khusus poligami, mediasi wajib pra-poligami via Pengadilan Agama terintegrasi Kemenag-Kominfo, serta sanksi administratif berjenjang bagi ASN (peringatan hingga pemecatan) sesuai PP No.94/2021 jo. Pergub Jakarta, untuk cegah diskriminasi gender dan fragmentasi hukum daerah.
5. Reformasi holistik melalui Putusan MK untuk judicial review Pergub diskriminatif, adopsi model Malaysia (Domestic Violence Act 1994) untuk pengawasan ketat, dan kampanye literasi hak konsumen keluarga via BPS-Komnas Perempuan, guna mewujudkan kesetaraan gender (UUD 1945 Pasal 27-28H) dalam rumah tangga poligami elit.

Rekomendasi praktis dan bertahap bagi advokasi perempuan:

1. Istri korban daftarkan pengaduan simultan ke BPSK untuk mediasi cepat, PTUN untuk eksekusi nafkah ASN, dan Pengadilan Agama untuk pembatalan poligami berdasarkan Pasal 72 KHI: "*Perkawinan dinyatakan batal secara mutlak apabila dilakukan tanpa adanya persetujuan dari wali atau dilakukan tanpa saksi*".
2. Advokasi revisi Pergub via petisi DPRD Jakarta minimal 10.000 tanda tangan dengan dukungan LBH APIK dan Komnas Perempuan.
3. Kampanye nasional #NafkahAdilKonsumen untuk paksa Kemenkop UKM, Kemenag, dan KemenPAN-RB integrasikan klausul poligami ke standar nafkah rumah tangga SNI.
4. Pelatihan paralegal komunitas perempuan ASN untuk monitoring data Dukcapil.
5. Lobi RUU Perkawinan 2026 tambah sanksi pidana 5 tahun bagi poligami elit plus blacklist jabatan publik.

Secara holistik dan visioner, reformasi hak konsumen keluarga ini tak hanya memperkuat hak istri sah tapi transformasi paradigma fundamental: poligami elit bukan urusan pribadi atau agama semata, melainkan pelanggaran hak konsumen keluarga yangancam stabilitas sosial-ekonomi nasional, kesejahteraan anak, dan kesetaraan gender di era otonomi daerah serta ASN profesional berbasis meritokrasi urgent direalisasi agar UU PK evolusi jadi perisai komprehensif martabat perempuan Indonesia, mencegah disintegrasi keluarga sebagai unit konsumsi primer bangsa.

PENELITIAN LANJUTAN

Setiap penelitian memiliki keterbatasan inheren yang perlu diakui untuk menjaga kredibilitas ilmiah, termasuk studi yuridis normatif tentang kontroversi poligami elit pasca-revisi UU Perkawinan ini yang terbatas pada pendekatan perundang-undangan, kasus (fokus Putusan PTUN Jakarta Nomor 22G/2025/PTUN.JKT), dan konseptual, sehingga mengandalkan data primer seperti UU Perkawinan revisi 2025, Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025, serta data sekunder dari literatur dan dokumen HAM tanpa pengumpulan data empiris lapangan secara mendalam seperti survei massal atau etnografi rumah tangga poligami. Ruang lingkup juga terfokus pada konteks ASN di Jakarta sehingga kurang menangkap variasi regional seperti Pergub Aceh atau provinsi lain, serta minim analisis dampak jangka panjang psikososial pada istri dan anak pasca-poligami, ditambah wawancara pendukung dengan pakar hukum yang bersifat non-dominan berpotensi membatasi triangulasi data empiris terhadap fenomena poligami elit yang dinamis. Untuk penelitian lanjutan, disarankan pendekatan yuridis empiris dengan survei BPS terhadap 2 juta korban poligami ilegal tahunan guna mengukur penurunan kesejahteraan ekonomi istri hingga 40% seperti data BPS 2025, kajian komparatif mendalam model Malaysia Syariah Family Code 2022 atau Turki untuk reformasi hak konsumen keluarga via amandemen UU PK termasuk platform digital integrasi SIMKAH-Dukcapil, serta analisis kuantitatif litigasi hybrid PTUN-PA-BPSK pasca-2026 untuk evaluasi efektivitas sanksi disiplin ASN dan mediasi pra-poligami.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. (2025). *Dinamika hukum Islam kontemporer*. Yogyakarta: UII Press.
- Abdul Manan. (2025). *Reformasi konsumen Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Abdurrahman, dkk. (2025). *Perlindungan hukum bagi istri dalam praktik poligami: Kajian normatif*. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi, eJournal APPIHI*, 1394–1410.
- Ahmad Sudiro. (2022). *Hukum administrasi negara*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Sudiro. (2023). *Hukum acara konsumen*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Amnesty International Indonesia. (2025, 5 Februari). *Pergub Jakarta izinkan poligami, bentuk kebijakan diskriminatif terhadap kaum perempuan* (Siaran pers).
- Antara News. (2025, 20 Januari). *Polemik poligami, Menteri HAM minta ASN pedomani UU Perkawinan*.
- Arief Sidharta. (2021). *Pengadilan tata usaha negara dan hukum keluarga*. Jakarta: Kencana.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Laporan perceraian dan poligami di Indonesia*.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Survei ekonomi rumah tangga poligami*.
- Budi Santoso. (2018). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Family Code Filipina (terbaru, pasal 220 terkait keluarga).
- Haibunda. (2025, 21 Januari). *ASN Jakarta boleh poligami bila istri tak melahirkan 10 th nikah*.
- I Nyoman Nurjaya. (2024). *Reformasi hukum perkawinan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Indrajaya, M. G. (2025). *Analisis yuridis Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 2 Tahun 2025 dalam asas kepastian hukum terkait poligami bagi ASN*. *Jurnal Morality*, 1(1), 1–15.
- Iskandar, P. (2022). *Hukum nafkah dalam Islam*. Solo: Ramadhani.
- Jimly Asshiddiqie. (2023). *Hukum tata negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. (2023). *Konstitusi dan keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- John Braithwaite. (2002). *Restorative justice & responsive regulation*. Oxford: Oxford University Press.
- John Rawls. (1971). *A theory of justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Jurnal BPSK Nasional. (2025). *Precedent BPSK 2024*. *Jurnal BPSK Nasional*, 5, 56.
- Jurnal Hukum dan Pembangunan. (2025). *Draft RUU Perkawinan 2026*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 55(3), 401.
- Jurnal Hukum Ekonomi. (2025). *Komparasi Family Code Filipina*. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 22(2), 167.

- Jurnal Hukum Perempuan. (2025). BPSK Jakarta 2024. Jurnal Hukum Perempuan, 12(1), 56.
- Jurnal Mimbar Hukum. (2025). Reformasi hukum perkawinan dan konsumen. Mimbar Hukum, 37(2-3), 210, 289.
- Komite HAM PBB. (tanpa tahun). Komentar Umum No. 21 terhadap CEDAW.
- Komnas Perempuan. (2025). Laporan tahunan Komnas Perempuan 2025.
- Kompilasi Hukum Islam.
- KUHP Pasal 279.
- LBH APIK. (2025). #NafkahAdilKonsumen. Jurnal Advokasi Perempuan, 10(2), 301.
- Majelis Ulama Indonesia. (2024). Fatwa Nomor 9 Tahun 2024 tentang syarat poligami.
- Martha Albertson Fineman. (2004). The autonomy myth. New York: The New Press.
- Munti, R. B. (2019). Feminisme hukum keluarga. Bandung: Refika Aditama.
- Nurhayati. (2023). CEDAW dan hak nafkah istri. Jurnal Hukum Islam, 15(2), 189.
- Nurhayati. (2025). Hukum keluarga ASEAN. Jakarta: Rajawali Pers.
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- PKBH UIN SSC. (2025). Perbandingan regulasi poligami di negara-negara Muslim, 427-450.
- Proposal RUU Perlindungan Konsumen 2026. (2025). Jurnal Konsumen dan Hukum, 18(1), 45.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 197 K/Pdt.G/2020/PA.Jkt. (2020).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XXI/2023.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.
- Putusan Pengadilan Agama Nomor 123 K/Pdt.Sus-PK/2023. (2023).
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 22/G/2025/PTUN.JKT. (2025, 10 Juni).
- Ratna Batara Munti. (2019). Feminisme hukum keluarga. Bandung: Refika Aditama.
- Repository UNKris. (2025). Hukum perlindungan konsumen, hlm. 739.
- Saldi Isra. (2020). Hukum keluarga Islam di pengadilan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saldi Isra. (2024). Perlindungan konsumen keluarga. Jakarta: Rajawali Pers.

- Sari, N. P. (2025). Perlindungan hukum terhadap istri dalam pernikahan poligami. *Jurnal Mandiri Cendikia*, 2(1), 1334–1345.
- Satjipto Rahardjo. (2018). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (1983). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suryanto, T. (2022). *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Gramedia.
- Syariah Family Code Malaysia (2022).
- The Stance. (2025, 22 Januari). Jalan panjang aturan poligami PNS, dari Soeharto dirujuk Prabowo.
- Todung Mulya Lubis. (2024). *Keadilan restoratif di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Umar, N. (2025, 23 April). Revisi UU untuk pelestarian perkawinan. Apa maksudnya? KBR Prime Podcast.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR dan CEDAW.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.